

**Advokasi dan Penyuluhan Bahaya Pelacuran Dini pada Remaja Wajo Baubau*****Advocacy and Counseling on the Dangers of Early Prostitution in Wajo Baubau Teenagers*****Nurul Ahwat Rantekata^{1*}, Hazmun², Tamzir³, Haslizar⁴**¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Baubau, IndonesiaKorespondensi Penulis: rantekataahwatnurul98@gmail.com***Article History:**

Received: Januari 17, 2023;

Revised: Januari 31, 2023;

Accepted: Februari 14, 2023;

Published: Februari 28, 2023;

Keywords: *Advocacy; Counseling; Early Prostitution*

Abstract: *This community service and research aims to increase public awareness of the importance of improving parenting patterns in families and provide an understanding of the health impacts of early prostitution behavior deviations. In addition, the community is also given legal education so that the community knows the consequences of early prostitution. This community service was carried out for two days, where the first day was a seminar and the second day met and greeted the community directly from house to house so that the community could consult directly for free. Students of the BPI STAI YPIQ Baubau study program also helped smooth the process of counseling activities by dividing tasks, some were in charge of the event section, consumption, and documentation so that the activities ran smoothly. The facts found in the field turned out that the community was still not aware of the dangers of early prostitution and their literacy was still very low, so the community service efforts that researchers and several stakeholders involved did greatly helped the community to be aware and careful with the environment and technological tools that could lead children into early prostitution deviations.*

Abstrak

Pengabdian dan penelitian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperbaiki pola asuh di dalam keluarga dan memberikan pemahaman dampak kesehatan penyimpangan perilaku pelacuran dini. Selain itu masyarakat juga diberikan edukasi hukum sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi tindakan pelacuran dini. Pengabdian masyarakat ini dilakukan selama dua hari, dimana hari pertama adalah seminar dan hari kedua bertemu dan menyapa masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah sehingga masyarakat bisa konsultasi langsung secara gratis. Mahasiswa program studi BPI STAI YPIQ Baubau juga ikut membantu kelancaran proses kegiatan penyuluhan dengan membagi tugas ada yang bertugas sebagai seksi acara, konsumsi, dan dokumentasi sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Fakta yang ditemukan dilapangan ternyata masyarakat masih belum sadar mengenai bahaya pelacuran dini dan literasi mereka juga masih sangat rendah, sehingga Langkah upaya pengabdian masyarakat yang peneliti dan beberapa stake holder yang terlibat sangat membantu masyarakat untuk memahami dan berhati-hati dengan lingkungan dan alat teknologi yang mampu menjerumuskan anak kedalam penyimpangan pelacuran dini.

Kata Kunci: Advokasi; Konseling; Prostitusi Dini**1. PENDAHULUAN**

Remaja merupakan aset bangsa yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Dalam fase ini, remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat cepat dan signifikan. Perubahan ini menjadikan remaja sebagai kelompok usia yang rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dari lingkungan, terutama jika tidak dibekali dengan pemahaman yang baik mengenai nilai, norma, dan

keterampilan hidup. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi remaja saat ini adalah meningkatnya keterlibatan dalam aktivitas seksual yang menyimpang, termasuk dalam praktik pelacuran dini. Pelacuran dini atau prostitusi yang melibatkan anak dan remaja bukanlah fenomena baru, namun dalam beberapa tahun terakhir kecenderungannya semakin mengkhawatirkan. Pelacuran dini mengacu pada keterlibatan anak atau remaja dalam kegiatan seksual komersial, baik secara sukarela karena faktor ekonomi maupun karena paksaan, eksploitasi, dan perdagangan orang (*human trafficking*). Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah moral dan sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak.

Kota Baubau, khususnya wilayah Kelurahan Wajo, menjadi salah satu daerah yang mulai menunjukkan gejala sosial ini. Sebagai wilayah pesisir yang menjadi simpul aktivitas ekonomi dan sosial, Wajo memiliki karakteristik terbuka terhadap arus masuk pengaruh luar. Mobilitas masyarakat yang tinggi, maraknya penggunaan media sosial, ketimpangan ekonomi, lemahnya pengawasan orang tua, serta minimnya pendidikan seks dan moral yang komprehensif, menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan remaja terjerumus ke dalam praktik pelacuran dini. Fenomena ini sulit terdeteksi secara kasat mata karena kerap tersembunyi di balik aktivitas normal anak remaja. Banyak kasus pelacuran remaja tidak dilaporkan, atau bahkan ditoleransi karena tekanan ekonomi atau ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak buruknya. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa remaja direkrut secara terselubung melalui media sosial atau aplikasi online oleh oknum tidak bertanggung jawab, lalu dijebak ke dalam praktik pelacuran dengan iming-iming hadiah, pekerjaan, atau kebutuhan finansial.

Berdasarkan hasil observasi awal dan pengumpulan data dari beberapa lembaga sosial serta tokoh masyarakat, diketahui bahwa sebagian remaja perempuan di Wajo telah mulai melakukan aktivitas seksual komersial meskipun masih berstatus pelajar. Mereka biasanya berasal dari keluarga ekonomi lemah, tidak memiliki pengawasan orang tua yang cukup, dan kurang mendapatkan pendidikan nilai yang memadai. Hal ini diperparah dengan budaya permisif di masyarakat terhadap relasi gender dan seksualitas, serta lemahnya sistem perlindungan anak di tingkat lokal. Dampak dari pelacuran dini sangat luas dan multidimensi. Dari sisi kesehatan, remaja yang terlibat dalam pelacuran rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan infeksi menular lainnya.

Secara psikologis, mereka mengalami trauma, depresi, rendah diri, bahkan kehilangan makna hidup. Dari sisi sosial, keterlibatan remaja dalam praktik pelacuran sering kali menyebabkan stigma, diskriminasi, dan terputusnya akses terhadap pendidikan dan masa depan yang layak. Bahkan dalam jangka panjang, mereka berpotensi menjadi korban eksploitasi

berulang dan masuk dalam lingkaran kemiskinan struktural. Upaya penanggulangan pelacuran dini pada remaja memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang penting dan relevan adalah melalui kegiatan advokasi dan penyuluhan. Advokasi bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan, peningkatan perhatian pemangku kepentingan, serta penguatan regulasi dan sistem perlindungan remaja di tingkat lokal. Sementara itu, penyuluhan bertujuan untuk memberikan edukasi langsung kepada remaja, orang tua, dan masyarakat umum mengenai bahaya pelacuran dini, faktor risikonya, serta cara pencegahannya. Penyuluhan yang dilakukan secara sistematis dan kontekstual diharapkan mampu meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga integritas diri, mengenali tanda-tanda eksploitasi, serta membangun ketahanan diri (resiliensi) terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Penyuluhan juga perlu melibatkan unsur budaya lokal agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif dan sesuai dengan norma masyarakat.

Sementara itu, kegiatan advokasi perlu diarahkan kepada pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang remaja secara sehat. Advokasi dapat berupa penyusunan kebijakan perlindungan anak di tingkat kelurahan, pembentukan unit perlindungan anak terpadu, penyediaan layanan rehabilitasi psikososial, serta pelibatan aktif tokoh masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah praktik pelacuran anak. Urgensi dari kegiatan ini juga diperkuat oleh komitmen nasional dan internasional terhadap perlindungan anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, serta memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang eksploitasi seksual terhadap anak. Namun, implementasi di tingkat daerah, terutama di daerah-daerah pesisir seperti Wajo Baubau, masih menemui banyak hambatan, baik dari sisi anggaran, koordinasi, maupun pemahaman.

Pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah masih sangat terbatas. Banyak guru dan orang tua yang merasa tabu membicarakan isu ini, sehingga remaja mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak valid seperti internet dan teman sebaya. Ketidaktahuan ini membuka celah besar bagi oknum pelaku untuk mengeksploitasi ketidaktahuan dan ketergantungan remaja. Dalam konteks ini, penyuluhan harus melibatkan para pendidik, tenaga kesehatan, dan kader masyarakat yang terlatih agar mampu memberikan informasi yang tepat, komunikatif, dan empatik kepada para remaja. Penyuluhan juga harus interaktif, melibatkan dialog terbuka, diskusi kelompok, permainan peran, dan pendekatan partisipatif lainnya agar pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh kesadaran emosional dan sosial remaja.

Kegiatan penyuluhan juga perlu melibatkan remaja sebagai subjek aktif. Remaja dapat dilibatkan sebagai *peer educator* (pendidik sebaya), agen perubahan, dan duta remaja untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan bebas eksploitasi. Dengan melibatkan remaja secara aktif, proses penyuluhan tidak hanya bersifat *top down*, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pelindung diri sendiri dan teman sebayanya. Dengan latar belakang inilah, artikel ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah sekaligus sosial dalam upaya pencegahan pelacuran dini pada remaja, khususnya di wilayah Wajo, Baubau. Artikel ini bertujuan untuk memahami bahaya pelacuran dini yang ada di kelurahan Wajo Kota Baubau dan memahami Upaya pencegahan perilaku pelacuran dini. Harapannya, dari penelitian dan kegiatan ini akan muncul kesadaran kolektif serta tindakan konkret dari seluruh elemen masyarakat untuk melindungi remaja dari bahaya pelacuran dini.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode pendidikan masyarakat dan konsultasi serta diskusi terbuka dengan masyarakat. Metode Pendidikan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini dilakukan oleh dosen prodi Bimbingan Penyuluhan Islam STAI YPIQ Baubau, Psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Baubau, Pihak Kepolisian dari Polsek Wajo, dan Perawat dari Puskesmas Kelurahan Wajo Kota Baubau. Mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan ini dimana mahasiswa membagi tugas kedalam beberapa divisi seperti divisi konsumsi, acara, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari di Kelurahan Wajo Kota Baubau. Kemudian pihak P2TP2A bersama dosen prodi BPI melakukan kegiatan penyuluhan dari rumah ke rumah sehingga masyarakat bisa konsultasi dan berdiskusi mengenai masalah keluarga yang dialaminya. Tujuan dari program ini untuk menyapa masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai isu pelacuran dini yang sedang berkembang dan bagaimana mencegah masalah tersebut sehingga setiap keluarga dapat mengantisipasi terjadinya pelacuran dini yang dapat dilakukan oleh anggota keluarganya.

3. HASIL

Hasil diskusi yang dilakukan oleh dosen prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dan pihak kepolisian menemukan fakta bahwa angka kasus tindakan kekerasan seksual pada anak sudah terjadi beberapa kali. Kasus terbaru terjadi pada tahun 2024 hingga 2025. Kasus-kasus tersebut meliputi pencabulan, persetubuhan dan kekerasan terhadap anak. Fenomena pelacuran dini terjadi bukan hanya karena persoalan individu, tetapi juga merupakan dampak dari

ketimpangan sosial, ekonomi, dan lemahnya sistem perlindungan anak. Sebagian besar keluarga di Kelurahan Wajo hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan karena mereka sering dipaksa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bahkan dengan cara yang tidak layak. Desakan ekonomi ini menjadikan mereka mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya dan akses menjadi faktor remaja melakukan pelacuran dini. Kurangnya pendidikan membuat mereka tidak memahami risiko dan dampak dari pelacuran, serta kurang mampu melindungi diri dari ajakan atau bujukan yang menyesatkan. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis yang mengalami perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau orang tua yang abai menjadi faktor pendorong anak mencari perhatian dan pengakuan di luar rumah. Hal ini membuka celah bagi mereka untuk terjerumus dalam dunia pelacuran. Keluarga yang tidak harmonis menyebabkan orangtua kurang melakukan pengawasan sosial sehingga remaja rentan terjerumus kedalam pengaruh buruk yang dilakukan oleh teman sebayanya yang dapat menjerumuskan anak pada perilaku yang menyimpang seperti pelacuran dini. Apalagi ketika pelacuran dianggap sebagai cara cepat mendapatkan uang atau gaya hidup tertentu, remaja mudah terjebak.

Diskusi

Pelacuran dini adalah bentuk eksploitasi anak yang sangat merusak fisik maupun psikis. Ini merupakan pelanggaran haka anak dan harus dihentikan sepenuhnya. Keterlibatan anak-anak atau remaja dalam praktik pelacuran membawa dampak bahaya fisik yang sangat serius. Ini karena tubuh dan mental mereka belum matang untuk menghadapi tekanan fisik maupun psikologis dari praktik tersebut. Dampak fisik yang dialami oleh pelaku pelacuran yaitu, (1) Infeksi Menular Seksual Anak-anak dan remaja yang terlibat dalam pelacuran dini berisiko tinggi terinfeksi berbagai IMS, termasuk HIV/AIDS, gonore, sifilis, herpes, dan klamidia. Karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang, mereka lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi serius. Beberapa IMS ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ reproduksi dan meningkatkan risiko kanker serviks di kemudian hari.

(2) Cedera fisik pada organ reproduksi karena organ reproduksi anak dan remaja belum matang, hubungan seksual yang dipaksakan atau terlalu sering dapat menyebabkan cedera fisik, seperti robekan pada vagina, pendarahan, dan infeksi. Cedera ini dapat mengganggu fungsi normal organ reproduksi dan meningkatkan risiko komplikasi kesehatan jangka panjang. Jika pelacuran dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan gangguan kesehatan

reproduksi jangka panjang. Paparan berulang terhadap infeksi menular seksual dapat menyebabkan komplikasi serius pada organ reproduksi, seperti radang panggul, infertilitas, dan kanker serviks. Infeksi HPV, yang sering ditularkan melalui hubungan seksual, dapat berkembang menjadi kanker serviks pada wanita muda. (3) Kehamilan tidak diinginkan dan komplikasi obstetric, pelacuran dini sering kali menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi obstetrik, seperti keguguran, kelahiran prematur, bayi dengan berat badan rendah, dan persalinan yang sulit. Komplikasi ini dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. (4) Penggunaan Zat Berbahaya, beberapa pekerja seks anak dipaksa atau terbiasa menggunakan narkoba atau alkohol untuk menahan rasa sakit fisik dan trauma psikologis. Penggunaan zat ini dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan.

Selain resiko kesehatan fisik yang dialami oleh pelacuran dini atau prostitusi anak, pelaku juga sangat beresiko mengalami dampak psikologis yang sangat merugikan dan dapat berlangsung lama. Ada beberapa dampak psikologi bagi pelaku pelacuran dini, yaitu: (1) Perasaan bersalah dan penyesalan remaja yang terlibat dalam prostitusi merasa bersalah, kecewa dengan diri sendiri, dan merasa tidak berharga. Perasaan ini sering kali disertai dengan kecemasan dan stres yang berkepanjangan. Mereka juga khawatir tentang kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. (2) Trauma dan Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD), remaja yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam prostitusi berisiko tinggi mengalami PTSD. Gejala PTSD termasuk mimpi buruk, kilas balik, dan kesulitan mempercayai orang lain. Tanpa dukungan psikologis yang tepat, kondisi ini dapat bertahan lama. (3) Penurunan harga diri dan citra diri negatif stigma sosial terhadap pekerja seks dapat menyebabkan remaja merasa terisolasi dan rendah diri. Mereka mungkin merasa bahwa nilai diri mereka telah berkurang atau merasa “kotor” atau “tidak berharga.” Citra diri yang negatif ini bisa berdampak pada hubungan mereka dengan teman dan keluarga. Pengalaman negatif atau trauma akibat prostitusi dapat mengganggu kemampuan remaja untuk membentuk hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan di masa depan. Mereka mungkin merasa takut atau tidak nyaman dalam menjalin ikatan emosional yang sehat. (4) Depresi dan Kecemasan, remaja yang terlibat dalam aktivitas seksual sebelum mencapai usia dewasa lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketakutan akan penolakan dan stigma sosial dapat memperburuk kondisi ini. (5) Gangguan pada proses belajar dan konsentrasi, dampak psikologis dari prostitusi dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan belajar remaja. Mereka yang merasa cemas, tertekan, atau depresi cenderung mengalami kesulitan dalam fokus, yang dapat berdampak pada prestasi akademik mereka.

Pelacuran memiliki dampak sosial dan ekonomi yang kompleks, mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan yaitu, (1) Pelacuran dini merusak nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Anak-anak yang terlibat sering kali terisolasi dari komunitas mereka dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan emosional. Hal ini dapat mengarah pada siklus kemiskinan dan marginalisasi yang berkelanjutan. (2) Stigma dan Diskriminasi, pekerja seks sering kali menghadapi stigma sosial yang berat, yang dapat mengarah pada isolasi sosial, diskriminasi, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. (3) Bagi sebagian individu, pelacuran menjadi sumber pendapatan utama. Namun, pendapatan ini sering kali tidak stabil dan tidak aman, tergantung pada permintaan dan kondisi pasar. Selain itu, Pelacuran dini sering kali berhubungan dengan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, yang memerlukan upaya besar dari pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk penanggulangan dan rehabilitasi. Biaya untuk program-program ini dapat membebani anggaran sosial dan mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor penting lainnya. (4) Keterlibatan anak dalam pelacuran dapat merusak struktur dan fungsi keluarga, menyebabkan konflik, kekerasan, dan disfungsi dalam hubungan keluarga. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial, ekonomi keluarga, dan mengganggu perkembangan generasi penerus bangsa.

Upaya Pencegahan Pelacuran Dini

Pendidikan Seksual

Konten pornografi yang tersebar di internet sangat mudah untuk diakses oleh anak dan remaja. Orangtua yang abay membuka ruang kepada remaja untuk menonton konten tersebut tanpa pengawasan dari orangtua. Konten pornografi yang di tonton oleh remaja mampu meningkatkan imajinasi dan anak membayangkan peran adegan senonoh tersebut dimainkan oleh dirinya sehingga menimbulkan hasrat untuk melakukannya secara langsung. Jika ini dilakukan secara terus menerus maka fungsi kognitifnya akan terganggu dan mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan pelacuran dini. Pendidikan seks perlu diberikan sedini mungkin untuk menyadarkan mereka mengenai resiko hubungan seksual sejak dini.

Pendidikan seksual merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk pelacuran dini. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek biologis dari seksualitas, tetapi juga menyentuh aspek emosional, sosial, dan moral yang relevan dengan perkembangan anak dan remaja. Salah satu tujuan utama pendidikan seksual adalah membekali anak dengan pengetahuan yang benar tentang tubuh mereka anak memiliki hak atas tubuhnya, serta kemampuan untuk mengenali

dan menolak sentuhan atau perlakuan yang tidak pantas. Pengetahuan ini menjadi tameng penting dalam mencegah anak terjebak dalam situasi yang mengarah pada eksploitasi seksual atau pelacuran.

Selain itu, pendidikan seksual juga meningkatkan kesadaran diri dan harga diri. Anak-anak dan remaja yang memiliki rasa percaya diri dan pemahaman tentang nilai dirinya cenderung lebih mampu menolak tekanan atau bujukan dari pihak-pihak yang berniat mengeksploitasi mereka. Melalui pembelajaran ini, mereka juga diajarkan tentang relasi yang sehat, komunikasi yang setara, serta pentingnya rasa saling menghargai. Pendidikan ini juga membuka ruang dialog antara anak, orang tua, dan guru. Komunikasi yang terbuka dan mendukung akan membuat anak merasa aman untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, termasuk jika mereka berada dalam situasi berisiko. Peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam mendampingi anak memahami perubahan yang mereka alami serta risiko sosial yang mungkin mereka hadapi, seperti rayuan pelaku eksploitasi atau pengaruh buruk media sosial. Akhirnya, pendidikan seksual juga mencakup pembahasan tentang risiko dan konsekuensi dari pelacuran dan eksploitasi seksual komersial, termasuk dampak hukum, fisik, dan psikologis. Dengan demikian, pendidikan seksual bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga proses pemberdayaan dan perlindungan, agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang mampu menjaga diri, menghargai orang lain, dan menolak segala bentuk eksploitasi. Selain itu, pendidikan seksual membantu mereka menangkal mis informasi, memahami risiko pelacuran serta dampak psikologis dan hukum yang menyertainya. Nilai-nilai moral, etika seksualitas, serta keterampilan hidup juga ditanamkan, sehingga mereka lebih siap menghadapi tekanan sosial maupun godaan ekonomi. Dengan komunikasi yang terbuka antara anak, orang tua, dan guru, serta pengawasan yang mendukung, pendidikan seksual menjadi langkah pencegahan yang efektif terhadap pelacuran dini dan bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Penyuluhan Hukum

Pelacuran dini merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual yang melibatkan anak atau remaja, di mana mereka dijadikan objek komersial dalam aktivitas seksual. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang serius karena merusak masa depan anak dan melanggar hak-hak dasar mereka. Penyebab dari pelacuran dini sangat kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, lingkungan yang tidak aman, lemahnya kontrol sosial, hingga kurangnya pemahaman hukum dari anak maupun orang tua. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pelacuran dini, karena melalui penyuluhan

tersebut masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang aturan hukum, hak anak, serta konsekuensi dari setiap tindakan pelanggaran terhadap hukum perlindungan anak.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui undang-undang ini, ditegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk pelibatan anak dalam kegiatan pelacuran, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman berat. Dalam penyuluhan hukum, anak-anak dan remaja diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Pengetahuan ini penting agar anak mampu menyadari nilai dirinya dan mengetahui bahwa mereka tidak boleh dijadikan objek seksual dalam bentuk apa pun.

Selain itu, penyuluhan hukum juga menyasar orang tua, guru, dan masyarakat umum agar mereka memahami bahwa membiarkan atau memfasilitasi terjadinya pelacuran dini baik secara langsung maupun tidak langsung juga termasuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan menyampaikan informasi ini secara terbuka, diharapkan meningkat kesadarannya mengenai aturan hukum sehingga mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelindung anak di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga sebagai pengawas sosial di lingkungannya. Masyarakat yang paham hukum akan lebih peka terhadap potensi eksploitasi seksual anak dan berani melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Kegiatan penyuluhan ini bukan sekadar memberikan ceramah hukum, tetapi juga membangun diskusi, memperkuat empati, dan menumbuhkan sikap aktif dalam mencegah segala bentuk pelanggaran hak anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam membentuk lingkungan yang aman, adil, dan ramah anak, serta mencegah pelacuran dini secara sistematis dan berkelanjutan.

Pembinaan Orangtua

Salah satu upaya strategis dalam mencegah pelacuran dini adalah melalui pembinaan orang tua, karena keluarga khususnya peran orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan kesadaran anak terhadap nilai-nilai kehidupan. Orang tua memiliki peran krusial dalam membimbing anak agar mampu mengenali potensi bahayanya pelacuran dini serta mendorong anak untuk tumbuh dengan rasa aman, dihargai, dan bermartabat.

Pembinaan orang tua bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan psikologis dan seksual anak, serta tantangan yang dihadapi anak di era modern, seperti paparan konten seksual, pergaulan bebas, dan godaan materi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui pembinaan ini, orang tua diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalin komunikasi terbuka dengan anak, mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka, serta membangun kepercayaan sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara jika mengalami tekanan, pelecehan, atau ajakan yang mencurigakan. Komunikasi yang hangat dan terbuka dalam keluarga terbukti menjadi salah satu pelindung utama anak dari risiko terlibat dalam pelacuran dini.

Selain itu, pembinaan ini juga menekankan pentingnya pola asuh yang sehat dan tidak otoriter. Anak yang hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan, kontrol berlebihan, atau justru pengabaian dari orang tua lebih rentan mencari perhatian dan kasih sayang dari luar rumah, yang dalam beberapa kasus dapat menjerumuskan mereka pada relasi yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, pembinaan orang tua juga mencakup edukasi mengenai pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak secara emosional dan sosial. Orang tua juga dibimbing agar tidak menjadikan anak sebagai alat ekonomi, baik secara langsung (seperti memaksa anak bekerja) maupun tidak langsung (menutup mata terhadap potensi eksploitasi anak oleh pihak luar).

Lebih jauh, pembinaan orang tua juga perlu membahas pemahaman hukum, agar mereka tahu bahwa pelacuran dini adalah tindak pidana dan bentuk pelanggaran hak anak yang serius. Orang tua harus memahami bahwa membiarkan anak terlibat dalam praktik ini, atau tidak mengambil tindakan saat anak terancam, bisa dikenai sanksi hukum. Dengan kesadaran hukum ini, diharapkan orang tua lebih proaktif dalam menjaga dan melindungi anak. Dengan demikian, pembinaan orang tua bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai pelindung utama anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kasih sayang, diharapkan keluarga menjadi benteng pertama dan terkuat dalam mencegah pelacuran dini dan menjaga anak agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh cinta.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah sebuah program wajib yang dilakukan oleh dosen Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam STAI YPIQ Baubau yang bertujuan untuk berkontribusi kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan di masyarakat. Program yang dilaksanakan membantu masyarakat untuk meningkatkan

pemahaman mengenai isu pelacuran dini, dimana perilaku ini juga bisa terbentuk karena pola asuh orangtua sehingga orangtua harus memperbaiki komunikasi di dalam keluarga dan memberikan perhatian serta memenuhi kebutuhannya agar anak tidak melakukan penyimpangan perilaku seperti pelacuran dini. Selain pola asuh, keadaan lingkungan juga mempengaruhi perilaku anak sehingga orangtua harus mengetahui dengan siapa anak bergaul agar anak tidak salah memilih teman. Program penyuluhan yang diberikan seputar pendidikan seksual yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman seksualitas dan dampak kesehatan yang akan dirasakan apabila melakukan pelacuran dini. Kemudian edukasi mengenai pembinaan orangtua terhadap anak, dan yang terakhir penyuluhan hukum agar masyarakat memahami konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melakukan penyimpangan pelacuran dini.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Lembaga Pengusul dan Pendanaan yaitu Yayasan Kampus STAI YPIQ Baubau atas dukungan dana dan fasilitas yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini. Mitra Kerja Sama: Pemerintah Kelurahan Wajo Kota Baubau, P2TP2A, Polsek Wajo, dan Puskesmas Wajo atas kerjasama yang erat dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Peserta dan Masyarakat di Kecamatan Wajo, Kota Baubau, yang telah aktif berpartisipasi dan memberikan masukan berharga selama kegiatan berlangsung. Tim Pengabdi: Rekan-rekan dosen Prodi BPI STAI YPIQ Baubau dan seluruh mahasiswa yang berpartisipasi. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moral dan material yang sangat berarti bagi kelancaran kegiatan ini. Semoga kerja sama dan kontribusi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi-Nya

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, D. N. (2017). Pengaruh pendidikan seksual dalam keluarga terhadap perilaku penyimpangan dan pelecehan seksual pada remaja. *Jurnal Pelangi*, 9(2), 61–70. <https://doi.org/10.22202/jp.2017.v9i2.1763>
- Ardela, M. P., Prabawati, N. G., & Wati, L. R. (2020). Perbedaan efektivitas diskusi kelompok dan penyuluhan pendidikan seksual terhadap perubahan persepsi tentang perilaku seksual siswi SMAN 1 Kandat Kabupaten Kediri. *Journal for Quality in Women's Health*, 3(1), 92–100. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v3i1.57>
- Azzahra, Q. M. (2020). Pendidikan seksual bagi anak usia dini: “My bodies belong to me.” *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, 4(1), 77–86.
- Bina, U., Bangsa Getsempena, & Banda Aceh. (2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.
- Daruttaqwa, S., Manyu Gresik, & Stitnu Al-Hikmah Mojokerto. (2016). Urgensi pendidikan seks pada siswa seksual di Kabupaten Jombang. *Jurnal*, 17(1), 18–37.
- Masitoh, I., & Hidayat, A. (2020). Tingkat pemahaman orang tua terhadap pendidikan seksualitas pada anak usia dini. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 4(2), 209–214. <https://doi.org/10.30653/001.202042.163>
- Pencegahan, U., Pelecehan Seksual, T. A., & Usia Dini. (2016). Penerapan pendidikan seks anak usia dini menurut. *Jurnal*, –, 27–32. (Catatan: Judul jurnal tidak disebutkan secara lengkap.)
- Rahmawati, A., & Khamdani, F. (2021). Pendidikan seksual pada anak usia 7–9 tahun di SD Negeri Glawan Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.26714/jpmk.v3i1.6858>
- Safita, R., & Pendahuluan, A. (n.d.). Peranan orang tua dalam memberikan. (Catatan: Informasi jurnal tidak lengkap.)
- Studi, P., Bidan Pendidik, J. D., & Fakultas Ilmu Kesehatan. (2016). Program Studi Bidan Pendidik Jenjang Diploma IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. (Catatan: Bukan artikel jurnal, perlu klarifikasi apakah ini skripsi/laporan.)
- Wibowo, A. M. (2016). Madrasah diniyah di tengah kampung PSK. *Jurnal*, 1(2), 21–42.